

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnyanya perbuatan hukum tersebut.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa¹, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah”. Dengan demikian agar

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, ps

perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat.

Pertanyaannya ialah bagaimana terhadap sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Pada dasarnya semua manusia diahirkkan sama kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). Namun Negara mempunyai aturan hukum yang mewajibkan rakyat untuk mentaati dan menjalankannya tidak terkecuali masalah perkawinan dalam hal ini tentang kedudukan anak hasil perkawinan tersebut.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.²

Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakininya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di langsuangkan, sehingga anak luar kawin ini dapat di akui dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada.³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan semua aturan tentang aturan hukum yang mempunyai dampak

² *Ibid*, Pasal 42.

³ Prof. R. Subekti , *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya paramita, 1993, hlm. 19.

langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, sebelum terlahirnya anak dalam keluarga maka harus dilakukan perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”⁵ dan Pasal 52 (2) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa “Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara RI tahun 1999 No. 165 Tambahan Lembaran Negara No. 3886, pasal 1.

⁵ *Ibid*, Pasal 3.

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”⁶ Dalam Pasal ini menjelaskan mengenai hak anak yang sama dengan hak asasi manusia mau itu anak sah atau anak luar kawin mereka semua sama di mata hukum.

Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah. Sah disini di artikan bahwa di akui secara hukum Negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar pernikahan Karena perzinahan dan sumbang.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain.

Sementara anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

⁶ *Ibid*, Pasal 52.

2. Anak Luar Kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Status anak sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak luar kawin tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itu pun tidak dapat menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

Ketentuan hukum memungkinkan Anak Luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Di dalam pasal 280-281 KUHPerdata menegaskan bahwasannya dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada pelaksanaan pernikahan.

Pengakuan demikian juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya bila akta itu ada.

Jika kita lihat dari hukum perdata yang tercantum dalam KUHPperdata, maka akan melihat adanya 3 tingkatan status hukum dari pada anak di luar kawin:

1. Anak di luar perkawinan anak itu belum di akui oleh orang tuanya.
2. Anak di luar perkawinan yang telah di akui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan secara sah.

Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan atau "*Naturalijk kind*" menjadi diakui atau tidak oleh orang tuanya menurut KUHPperdata adalah bahwa dengan adanya ketentuan di luar perkawinan saja belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dan keluarga yang mengakuinya, namun hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya di legalkan dengan "Pengesahan" sebagai pelengkap dari pada pengakuan tersebut yang

dilakukan melalui surat penetapan. Sehingga anak luar kawin tersebut sudah sah menurut hukum.⁷

Peristiwa Pengakuan, Pengesahan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan, dengan pencatatan dalam akta kelahiran, atau dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau dalam akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil.⁸

Demi kepentingan hukum si anak yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Maka anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah perlu di akui oleh ayah atau ibunya. Adapun pengaturan terhadap anak luar kawin melalui alat bukti yang aotentik dapat di lakukan dengan cara:⁹

1. Dalam akta kelahiran si anak pada waktu perkawinan berlangsung.
2. Dalam akta perkawinan ayah atau ibu kalau kemudian meneruskan dengan perkawinan.
3. Dalam akta pengakuan atau pengesahan anak.

Dalam peristiwa pengesahan seorang anak, baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik, karena untuk dapat membuktikan identitas seorang yang memiliki

⁷ Prof Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003, hlm. 49.

⁸ Viktor, M . Situmorang, *Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hal. 42-43

⁹ Aji, Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Bina Aksara, 1996, hlm 145

kekuatan hukum secara sempurna adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.

Adapun prosedur pengakuan anak diluar kawin, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan pencatatan pengakuan anak sebagai berikut¹⁰:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksanaan Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pangakuan anak yang lahir diluar hubungan pernikahan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Selanjutnya Undang-undang tersebut menegaskan pencatatan pengesahan anak dalam Pasal 50 Undang-Undang No.23 Tahun 2006:¹¹

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akte kelahiran.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 23 Tahun 2006, T.L.N No 4674 Pasal. 46.

¹¹ *Ibid.*

Adapun syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dalam Akta Pengakuan Anak, umumnya Kantor Catatan Sipil, membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan si ayah yang diketahui oleh ibunya si anak.
- KTP dan kartu keluarga si ayah dan si ibu.
- KTP dan kartu keluarga para saksi.
- Akta kelahiran si anak luar nikah dan akta kelahiran si ayah dan si ibu.

Dalam hal permohonan Akta pengakuan anak luar kawin dilakukan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan si ayah terhadap anak, maka Catatan Sipil dapat meminta terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan negeri.

Dengan ditetapkannya keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan pencatatan sipil, maka setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu kelahiran anak luar kawin juga perlu di daftarkan ke kantor Catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Karena dengan adanya akta kelahiran ini hukum akan melakukan perlindungan yang tuntas yang berarti bahwa si pemilik akta oleh hukum telah di akui secara sempurna yang menyangkut keadaan diri pribadinya seperti nama, tanggal lahir, nama kedua orang tuanya dan lain-lain yang bersangkutan dengan identitas kelahirannya.

Pengakuan dan pengesahan anak terjadi pada kasus yang akan menjadi objek penelitian Penulis, yaitu Kasus ke-1 Anak Luar kawin pada PENETAPAN NOMOR : 258 / PDT.P / 2011 / PN.TNG tanggal 24 Mei 2011 yang mengadili dan memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama yang diajukan para pemohon KIE FOEK dan IRENE LAURENTIUS yang mengajukan permohonan tertanggal 13 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tangerang, Banten, telah pernah melaksanakan upacara pernikahan secara agama Budha. Bahwa selama di dalam pernikahan secara agama Budha tersebut diatas hingga sekarang ini pernikahan tersebut belum pernah disahkan atau dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, sehingga saat itu belum memiliki surat Akta perkawinan. Bahwa selama di dalam pernikahan secara agama tersebut diatas, pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang statusnya diluar nikah, yang bernama CATHY OLIVIA, anak ke-satu perempuan, lahir Tangerang, 05 September 2008. Bahwa kemudian pemohon telah mencatatkan atau mendaftarkan atau mensahkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Tangerang, Banten, pada tanggal 12 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/152-DKCS/TA.2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, sehingga pada sejak saat itu pemohon KIE FOEK dan IRENE LAURENTIUS telah menjadi suami isteri yang sah menurut hukum Negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon bermaksud untuk mengesahkan

dan mengakui anak tersebut CATHY OLIVIA, sehingga selanjutnya anak tersebut terlahir dari anak luar kawin dari IRENNE LAURENTIUS, menjadi anak yang diakui dan disahkan dari pernikahan KIE FOEK dan IRENNE LAURENTIUS (pemohon) demi kepentingan masa depan anak tersebut. Bahwa untuk sahnya pengesahan dan pengakuan anak tersebut diatas, terlebih dahulu harus ada ijin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang sesuai domisili pemohon dan anak tersebut.

Kasus ke-2 Anak Luar kawin yaitu pada kasus sebagaimana PENETAPAN NOMOR : 684/.PDT.P/2011/PN/TNG yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dari para Pemohon bernama XION SIAHAAN dan BANGUN LORENTA SAMOSIR yang mengemukakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009 di Toba Samosir, tercatat secara sah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Toba Samosir, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212 CPK11122009917. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 para Pemohon telah mencatatkan perkawinan secara sah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Toba Samosir, sehingga dengan demikian para Pemohon menurut hukum adalah pasangan suami isteri yang sah, namun dalam pencatatan perkawinan tersebut anak Pemohon yang bernama NOEL OTNIEL SIAHAAN tidak ikut dan disahkan sebagai anak suami isteri para Pemohon. Bahwa kini para Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mensahkan anak para Pemohon tersebut diatas dan untuk keperluan mana

sebelumnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, Bahwa akta kelahiran tersebut sangat diperlukan guna kepentingan si anak itu sendiri kelak dikemudian hari maka untuk keperluan tersebut, mereka memerlukan suatu ijin atau suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang mengingat keduanya berdomisili di Tangerang.

Kedua kasus tersebut adalah kasus dimana orang tua yang hanya menikah secara agama sadar akan kepentingan masa depan anak mereka jadi pemohon selaku orang tua mengikuti prosedur yang telah di atur dalam Undang-Undang untuk melegalkan, mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan mereka sehingga sejak saat itu mereka menjadi suami isteri yang sah menurut hukum Negara, selanjutnya ingin mengakui dan mensahkan anak mereka yang sebelumnya terlahir dari anak luar kawin menjadi anak yang diakui dan disahkan dari pernikahan orang tuanya.

Melihat kasus Anak luar kawin yang saat ini banyak berkembang di masyarakat maka, penulis membatasi pada pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang tunduk pada KUHPerdara maka untuk itu penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang Anak luar kawin menjadi anak yang di akui dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pengakuan dan Pengesahan atas Anak Luar Kawin Menjadi Anak Yang Diakui Secara Sah” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)**.

A. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengakuan, pengesahan dan pencatatan anak di luar kawin agar mempunyai kedudukan dan status hukum yang sah?
2. Apakah setelah adanya pengakuan, pengesahan dan pencatatan anak luar kawin, kedudukan dan status anak anak luar kawin sama dengan anak sah?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang diketengahkan tersebut, maka tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini adalah ;

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami mengenai pengakuan, pengesahan dan pencatatan anak diluar kawin agar mempunyai kedudukan dan status hukum yang sah.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami kedudukan dan status anak anak luar kawin setelah adanya pengakuan, pengesahan dan pencatatan apakah sama dengan anak sah.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Teoritis

1. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum perdata terhadap pengakuan dan pengesahan atas anak luar kawin menjadi anak yang diakui.

b. Praktis

1. Untuk memberikan masukan bagi penentu atau pembuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum perdata terhadap pengesahan dan pengakuan anak luar kawin menjadi anak yang diakui.
2. Sebagai suatu bahan referensi bagi kalangan akademis, praktisi, masyarakat umum serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas hukum Universitas Esa Unggul-Jakarta yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang masalah hukum perdata terhadap pengesahan dan pengakuan anak luar kawin menjadi anak yang diakui.

C. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Menurut Pasal 2 Undang Undang Perkawinan, suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Hubungan hukum dan hubungan biologis. Hubungan hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum Negara dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Sedangkan hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Salah satu hal yang dapat membantu anak berkembang dengan baik adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Status anak yang jelas ini akan membuat anak mendapat perlindungan status hak-hak yang legal seperti dalam hal kelangsungan pendidikan anak dan kehidupan anak di masa yang akan datang.

Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat perkawinan.¹²

Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahirannya.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.¹³ Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas

¹² MR Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm 33.

¹³ *Ibid.*

pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Anak luar kawin dalam arti luas sering disebut juga anak tidak sah. Sedangkan dalam arti sempit anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan dan hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta).

Kedudukan Anak Luar Kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu dalam Pasal 43:

- (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diakui dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPerduta.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspaling* atau *bloedshernning*" (anak

zinah). Antar ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuannya (Pasal 280 KUHPerdata).¹⁴

Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak diluar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayahnya dan atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata *inferius* (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada dibawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUHPerdata), sedangkan anak luar kawin berada dibawah perwalian (Pasal 306 KUHPerdata) Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUHPerdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui wasiat di batasi (Pasal 908 KUHPerdata).

Pengakuan anak luar kawin yaitu suatu pengaturan yang dilakukan seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-undang bahwa ia

¹⁴ Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Tanpa wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983.

adalah bapaknya atau ibunya seorang anak yang telah dilahirkan diluar perkawinan.

Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak atau ibu yang telah mengakuinya (Pasal 280 KUHPperdata).

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zinah atau anak sumbang.¹⁵

Akibat pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubunga perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui

Pengesahan Anak Luar kawin karena perkawinan orang tuanya, pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum atau (*recht middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan “Surat Pengesahan”, setelah si anak diakui lebih dulu oleh orang tuanya.

¹⁵ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kawarisan Perdata Barat*, Cet. Ke-dua, Jakarta : Prenoda Media group, 2006, hlm, 86

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila :

- a. Orang tuanya kawin,
- b. Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, begitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, maka demi hukum menjadi anak sah.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu di rumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
2. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁷
3. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.¹⁸

¹⁶ Indonesia (a) , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN Nomor 1, Tahun 1974 TLN Nomor 3019, Pasal 1

¹⁷ *Ibid*, Pasal 42.

4. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.¹⁹

5. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.²⁰

6. Administrasi kependudukan adalah :

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi, kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.²¹

7. Catatan pinggir adalah :

Catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.²²

8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah :

Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²³

D. Metode Penelitian

¹⁸ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, hlm 33.

¹⁹ *Indonesia (b), undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, LN Nomor 124, TLN Nomor 4674, Pasal 49, Angka 1.

²⁰ *Ibid*, Pasal 50, Angka 1.

²¹ *Ibid*, Pasal 1, Angka 1.

²² *Ibid*, Pasal 47 Angka 3.

²³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 16.

Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian “Yuridis normatif” terhadap permasalahan Pengesahan dan Pengakuan atas anak luar kawin menjadi anak yang diakui.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah “deskriptif”, karena penulis mengkaji dan menguraikan mengenai pengesahan dan pengakuan atas anak luar kawin menjadi anak yang diakui, sesuai dengan azas-azas hukum perdata yang dilakukan dengan memberikan dan menguraikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

3. Alat pengumpulan data

Data yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah Data Sekunder, yang diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang bersumber dari:

3.1. Bahan Hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum Primer yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari :
 - Kitab Undang-undang hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*)
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
 - Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan sipil.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka, Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, tulisan-tulisan ilmiah, dan laporan hasil penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedi, majalah, brosur-brosur.
- 3.2. Wawancara, yang dilakukan terhadap informan untuk melengkapi dan mendukung kekurangan data sekunder, yaitu Wawancara dengan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang.

4. Analisis data

Data yang diperoleh di olah secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif, penafsiran hukum maupun analogis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian, yang yang disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi tentang masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas, maka Penulis melakukan penelitian pada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang, Perpustakaan Universitas Esa Unggul sebagai lokasi penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka Penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi ini yang terdiri dar 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini yang merupakan bab pendahuluan, Penulis mengemukakan dan membahas mengenai latar belakang,

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ANAK

Di dalam bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, Penulis akan menyajikan landasan teori yang relevan yaitu: Tinjauan umum tentang Perkawinan yang memuat pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan, Tinjauan umum tentang Anak Luar Kawin yang memuat pengertian anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin, dan pengakuan anak luar kawin, Pengesahan anak luar kawin, yang memuat tentang pengesahan anak karena perkawinan orang tuanya dan akibatnya, pengakuan anak dengan surat pengesahan.

BAB III PROSEDUR PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN

Pada Bab ini berisi tentang prosedur pengakuan anak luar kawin, yang akan terbagi menjadi permohonan pengesahan anak luar kawin di Pengadilan, cara pengakuan anak luar kawin dan syarat-syarat pengesahan anak luar kawin, serta bagaimana pencatatan akte anak di catatan sipil setelah adanya penetapan.

BAB IV STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TELAH DIAKUI DAN DISAHKAN SEBAGAI ANAK YANG SAH SAH

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai: Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara nomor: 258/PDT.P/2011/PN.TNG tanggal 24 Mei 2011 dan Penetapan nomor 684/PDT.P/2011/PN.TNG tanggal 16 Januari 2012 yang berkaitan dengan pengesahan dan pengakuan atas anak luar kawin menjadi anak yang diakui, mekanisme pengakuan dan pengesahan anak serta kedudukan dan status anak luar kawin yang telah diakui dan disahkanm adalah sama seperti anak yang sah.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.